

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak di Indonesia merupakan salah satu pendapatan negara. Sebagai salah satu pendapatan negara maka setiap warga negara wajib untuk membayar pajak kepada pemerintah selaku penyelenggara negara. Kewajiban warga negara untuk membayar pajak dikarenakan pendapatan pajak berasal dari penghimpunan uang dari masyarakat. Pendapatan melalui pajak tidak semuanya masuk ke kas negara akan tetapi sebagian masuk ke dalam kas daerah. Pendapatan pajak yang masuk ke dalam kas daerah biasa disebut dengan Pajak Daerah. Pajak daerah ada berbagai macam mulai dari pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran.

Pajak daerah kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melaksanakan segala program dan pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang meliputi infrastruktur, penggajian pegawai, dan menyediakan fasilitas kesehatan maupun pendidikan sumber dana terbesar salah satunya dari sektor pajak. Jika dilihat dari fenomena tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pajak dapat menopang pembangunan daerah.

Pemungutan pajak sendiri didasarkan pada UU Nomor 28 Tahun 2009 perubahan dari UU Nomor 34 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa kabupaten atau kota dapat menarik pajak daerah. Daerah mempunyai wewenang untuk memungut pajaknya sendiri sesuai ketentuan dan

peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan. Dapat diartikan bahwa pendapatan yang diperoleh daerah sangat besar untuk mengelola layanan publik karena pendapatan daerah tidak hanya meliputi dari pemerintah pusat melalui APBN tetapi dari pajak daerah yang tidak hanya mempunyai satu bidang pajak saja. Pajak restoran juga sudah diatur dalam perda kabupaten Bantul nomor 8 tahun 2010 tentang pajak daerah. Pada pasal 4a UU Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan juga jika makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk dalam objek pajak yang dikenai PPN. PERBUB No. 105 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran. Dimana dijelaskan bagaimana aturan dalam pemungutan, pembayaran serta proses menjadi wajib pajak restoran. Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif juga mengeluarkan peraturan mengenai restoran yaitu Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Restoran. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Rumah Makan.

Pajak sebenarnya sudah digantikan dengan zakat jika dipandang dari segi agama islam. Sehubungan dengan keadaan negara dimana Indonesia yang memiliki banyak budaya dan beraneka ragam agama maka Indonesia masih menerapkan sistem pajak. Pada dasarnya penerapan pajak ini didasarkan pada pengalaman Indonesia yang dahulunya disebut dengan

upeti yang diserahkan pada raja atau penguasa pada wilayah tersebut. Setelah adanya penjajahan Indonesia mulai mengenal sistem pemungutan berupa pajak yang diperolehnya dari penjajah Inggris yang pada saat itu dipimpin oleh gubernur Rafflesia Arnoldi. Hingga saat ini Indonesia masih menerapkan sistem tersebut dengan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebudayaan masyarakat.

Gusfahmi (2015) mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an tidak ditemukan satupun ayat yang menyatakan Pajak, berbeda halnya dengan Zakat yang disebutkan sebanyak 30 kali. Kata "pajak" berasal kata "Ajeg" (bahasa Jawa) yang mempunyai arti pungutan yang telah ditentukan waktunya (Soni Defano, 2006). Namun demikian, dalam terjemahan Al-Qur'an terdapat 1x kata "pajak", yaitu pada terjemahan QS. At-Taubah [9]:29,

أَشْتَرُوا بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۗ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾

Artinya :

” Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS.[9]:29).

Kata "Jizyah" yang terdapat pada ayat tersebut diartikan sebagai "Pajak" (lihat kitab Al-Qur'an & terjemahannya oleh Departemen Agama RI terbitan PT Syaamil Bandung). Kata "Jizyah" yang terdapat di dalam Al Quran mempunyai banyak arti tidak hanya "Pajak", meskipun demikian kata Jizyah tetap diartikan dengan kata Jizyah saja karena mempunyai arti yang cukup luas dan banyak dalam bahasa Indonesia, contohnya di Kitab Al-Qur'an & terjemahan yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI cetakan Kerajaan Saudi Arabia atau cetakan CV Diponegoro Semarang kata Jizyah diartikan sebagai pajak.


Pada penelitian yang dilakukan oleh Supadmi dan L. K (2016) menyatakan bahwa kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajaknya di Dinas Pendapatan Daerah Kota Badung. Jati dan Ida (2016) memberikan bukti bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajaknya. Setiawan dan Putu (2015) menyatakan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. pada penelitian Ilat *et al.* (2016) menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran tetapi sanksi denda mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajaknya.

Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang perbedaan hasil penelitian yang dilakukan Ilat *et, al.* (2016) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dengan penelitian yang dilakukan Supadmi dan L. K (2016), Jati dan Ida (2016), serta Setiawan dan Putu (2015) yang menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Oleh karena itu peneliti ingin membuktikan secara empiris apakah kualitas layanan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran. Lokasi penelitian berada pada wilayah Kabupaten Bantul. Alasan memilih lokasi penelitian di Kabupaten Bantul karena jumlah wajib pajak restoran hingga tahun 2016 tercatat mencapai lima ratus tiga puluh dua (532) wajib pajak yang terdaftar di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul. Pada Tahun 2011 sampai tahun 2015 pendapatan pajak daerah yang berasal dari pajak restoran selalu mengalami kenaikan diatas target yang ditentukan oleh pemerintah. Pendapatan pajak restoran dari tahun 2011 sampai tahun 2015 tergambar pada diagram 1. Pendapatan rata-rata pajak restoran dari tahun 2011 sampai tahun 2015 di Kabupaten Bantul mencapai Rp 3.585.923.526,18. Sedangkan selisih pendapatan antar tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2015 di Kabupaten Bantul seperti digambarkan pada diagram 2.



Sumber : Bidang Penagihan DPPKAD Kab. Bantul

DIAGRAM 1. 1: Informasi Pajak Restoran



Sumber: Bidang Penagihan DPPKAD Kab. Bantul

DIAGRAM 1. 2: Selisih Pendapatan antar Tahun Pajak

Pada diagram 2 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan selisih pendapatan mulai dari tahun 2012 sampai 2014 dan mulai naik lagi pada tahun 2015. Jika dilihat dari target yang ditentukan oleh pemerintah daerah pendapatan pajak restoran mempunyai pendapatan diatas target yang telah ditentukan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merasa tertarik untuk meneliti masalah tersebut lebih lanjut. Maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Kualitas Layanan, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran”. Penelitian ini merupakan relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supadmi, L. K.(2006), yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran” yang dilakukan pada tahun 2016. Perbedaan dari penelitian Supadmi dan L. K.(2016) yaitu pada objek penelitian serta variabel yang digunakan. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak restoran di Kabupaten Bantul dan variabel yang digunakan pada penelitian yang akan dilakukan hanya ada tiga variabel yaitu kualitas layanan, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan, sedangkan pada penelitian Supadmi, L. K.(2016) objek penelitiannya pada Kabupaten Badung dan variable yang diambil adalah kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak restoran. Peneliti menghilangkan variabel pemeriksaan pajak karena variabel sanksi perpajakan telah mencakup dalam pemeriksaan pajak

dimana sanksi diterapkan berdasarkan pada pemeriksaan yang telah dilakukan oleh petugas perpajakan terhadap wajib pajak.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dibahas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kualitas layanan yang diberikan pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran ?
2. Apakah sanksi perpajakan yang diberlakukan pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran?
3. Apakah pengetahuan perpajakan wajib pajak restoran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kualitas layanan yang diberikan pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sanksi perpajakan yang diberlakukan pemerintah dapat mendorong kepatuhan wajib pajak restoran.

3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan wajib pajak restoran terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan mata kuliah perpajakan.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu akuntansi perpajakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemda kabupaten Bantul

Memberikan informasi hal yang mempengaruhi ketaatan wajib pajak restoran dalam membayar pajak, sehingga dapat dilakukan perbaikan pada pelayanan, sanksi dan informasi pembayaran pajak restoran.

- b. Bagi perguruan tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu dibidang perpajakan khususnya pada pajak restoran.

- c. Bagi dinas pajak

Hasil penelitian diharapkan mampu membantu dalam bentuk pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan-

kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak khususnya pada pajak restoran.

d. Bagi masyarakat

Sebagai motivasi bagi masyarakat supaya lebih mentaati peraturan dan kewajiban perpajakannya.